

Volume 18	No. 2, November 2022	Halaman 195-206
-----------	----------------------	-----------------

**"JARIMU HARIMAUMU":  
FENOMENA UJARAN KEBENCIAN MASYARAKAT KOTA KENDARI  
DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK  
("Jarimu Harimaumu": The Phenomenon of Hate Speech among Kendari  
community in Facebook Social Media)**

**Fahmi Gunawan**

**Institut Agama Islam Negeri Kendari**

**Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga, Kendari, Indonesia**

**Pos-el: fgunawan@iainkendari.ac.id**

(Diterima: 22 Maret 2022; Direvisi: 5 Juli 2022; Disetujui: 26 September 2022)

**Abstract**

*Although many experts have examined hate speech on Facebook social media, little is known about the hate speech of the Kendari community. To fill this void, the empirical study examines Kendari community's hate speech on Facebook social media. The research adopted a qualitative research approach with a case study research design. Data were garnered by analyzing documents, conducting in-depth interviews, and distributing questionnaires. Document analysis was used to examine types of hate speech, while in-depth interviews and questionnaires were conducted to analyze why hate speech emerged. The findings showed that the types of hate speech in Kendari community were classified into five, namely (1) defamation, (2) insults, (3) blasphemy, (4) incitement, and (5) spreading hoaxes. The factors causing hate speech are classified into internal and external factors. Internal factors include hurt and fun factors, while external factors encompass political interests, group interests, and SARA. Because hate speech has legal implications, this research is expected to foster critical awareness of the community to avoid legal cases related to hate speech.*

**Keywords:** *community, hate speech, Kendari, social media*

**Abstrak**

*Meskipun para pakar sudah banyak melakukan penelitian mengenai ujaran kebencian, masih sedikit yang membahas ujaran kebencian masyarakat kota Kendari. Untuk merespons hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ujaran kebencian masyarakat kota Kendari di media sosial Facebook. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara analisis dokumen, wawancara mendalam, dan penyebaran angket. Analisis dokumen digunakan untuk membahas jenis ujaran kebencian, sementara wawancara mendalam, dan penyebaran angket dilakukan untuk menganalisis mengapa ujaran kebencian itu muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis ujaran kebencian masyarakat kota Kendari diklasifikasi menjadi lima, yaitu (1) pencemaran nama baik, (2) penghinaan, (3) penistaan, (4) penghasutan, dan (5) penyebaran hoaks. Faktor-faktor penyebab munculnya ujaran kebencian diklasifikasi menjadi dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor sakit hati dan iseng-iseng, sementara faktor eksternal meliputi faktor kepentingan politik, kepentingan golongan, dan SARA. Karena ujaran kebencian memiliki dampak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat agar dapat terhindar dari kasus hukum yang berkaitan dengan ujaran kebencian.*

**Kata-kata kunci:** *masyarakat, ujaran kebencian, Kendari, media sosial*

---

DOI: 10.26499/jk.v18i2.4687

**How to cite:** Gunawan, F. (2022). "Jarimu harimaumu": Fenomena ujaran kebencian masyarakat Kota Kendari di media sosial Facebook. *Kandai*, 18(2), 195-206 (DOI: 10.26499/jk.v18i2.4687)

---

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu tentang ujaran kebencian telah memantik perdebatan para pakar dunia (Asogwa & Ezeibe, 2020). Kaum humanis yang tidak setuju dengan larangan diterapkannya Undang-Undang ujaran kebencian di Amerika dan Eropa berpendapat bahwa ujaran kebencian itu berbahaya dan mengaturnya dalam sebuah regulasi sangat baik untuk mencegah bahaya yang muncul bagi harkat dan martabat manusia. Sebaliknya, kaum liberal yang setuju dengan larangan diterapkannya Undang-Undang ujaran kebencian mengungkapkan bahwa larangan ujaran kebencian tergolong anti-demokrasi dan kontra-produktif dalam melestarikan hak asasi manusia. Misalnya, di Nigeria dan Kenya, peraturan ujaran kebencian di kedua negara tersebut menghadirkan peluang untuk membina ketertiban, memajukan kohesi nasional, mengurangi ujaran kebencian, dan mempromosikan pemerintahan yang inklusif untuk semua kalangan tanpa memandang usia, jenis kelamin, keterbatasan fisik, ras, suku, asal usul, agama, dan status ekonomi (Asogwa & Ezeibe, 2020).

Meskipun diperdebatkan, definisi ujaran kebencian yang sering kali digambarkan sebagai *pelecehan dunia maya*, *perundungan dunia maya*, *penyalahgunaan dunia maya*, *hasutan dunia maya*, atau *kebencian dunia maya* (Wall, 2001) belum mendapatkan kata sepakat dari para pakar hingga saat ini. Namun, ujaran kebencian pada umumnya merujuk pada ungkapan menghasut dan menyakiti terutama yang memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan ke kelompok tertentu. Lingiardi dkk. (2019) melaporkan bahwa ujaran kebencian berkaitan erat dengan persoalan kebebasan berbicara; hak individu, kelompok, dan minoritas; dan

kebebasan serta kesetaraan. Laporan UNESCO (2015) menunjukkan bahwa ujaran kebencian mencakup ungkapan yang memunculkan prasangka dan intoleransi dan dapat memicu diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan. Walker (1994) mengungkapkan bahwa ujaran kebencian mencakup segala bentuk ungkapan yang dianggap menyinggung agama, ras, etnis, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, status perkawinan dan kapasitas fisik. Räsänen dkk. (2016) melaporkan bahwa ujaran kebencian fokus pada kelompok masyarakat tertentu dan tidak pada individu seperti *cyberbullying* dan *cyberstalking*. Costello dkk. (2018) mendefinisikan ujaran kebencian dengan aktivitas merendahkan suatu kelompok dan anggota masyarakat tertentu berdasarkan ras/etnis, asal negara, orientasi seksual, gender, identitas gender, agama, atau status disabilitas mereka melalui situs jejaring sosial, web, blog, berita daring, dan video gim daring. Bahkan, Mondal dkk. (2018) mengungkapkan bahwa ujaran kebencian mencakup postingan yang menyinggung dan berisi motif tertentu secara keseluruhan atau sebagian oleh penulis terhadap sekelompok orang. Dengan demikian, ujaran kebencian mencakup segala aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk menyinggung, merendahkan, menghasut, menyakiti suatu kelompok masyarakat tertentu, baik dari aspek agama, ras, etnis, jenis kelamin, usia, asal negara, orientasi seksual, status disabilitas, maupun segala hal yang memicu diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.

Dalam konteks ini, fakta empiris yang menggambarkan ujaran kebencian dapat diamati dari berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Pertama, kasus hukum mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, yang membuatnya mendekam di hotel prodeo

selama 2 tahun mencuat karena penggunaan bahasa yang kurang bijak ketika melakukan kampanye di Pulau Seribu. Penggunaan bahasa yang diposting secara bebas di media sosial itu kemudian berdampak luas dengan memunculkan gelombang demonstrasi terbesar—sering disebut 212—sepanjang sejarah Indonesia karena dianggap menghina agama tertentu (Sya'bana dkk. 2021). Kedua, kasus hukum komika nasional, Aco alias Muhadkli, yang mengeluhkan fasilitas apartemennya di Green Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang morat-marit melalui blog pribadinya. Akibatnya, postingan itu dianggap telah mencemarkan nama baik perusahaan dan menjadikannya tersangka oleh Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta Pusat. Ketiga, dalam konteks kota Kendari, kasus hukum ujaran kebencian serupa juga ditemukan. Hal itu dapat diamati pada contoh berikut.

Data 1

" 'Dua-Duanya Polisi' Menurut Anda, Mana yang Lebih Dapat Dipercaya?"

Data 2

"INGAT!! 14 Februari bukan hari (KASIH SAYANG) tapi, 14 Februari itu 'Hari kematian pastur' yang Bernama J. Valentina, yang mati dibunuh karena tidak bisa berpisah dengan kekasihnya sesudah melakukan hubungan terlarang. Lalu dia dibunuh bersama pasangan tidurnya. Kalian telah dibodohi oleh Orang Yahudi yang benci Islam, Jangan rayakan Valentine Day wahai umat Rasulullah!! Sebarkan jika kamu merasa Islam."

Data 3

"Suku Tolaki adalah suku paling rendah di mata suku Bugis, suku Tolaki adalah suku paling Jelek."

Pada data 1–3, menunjukkan bahwa tuturan dalam postingan tersebut tergolong ujaran kebencian. Ujaran kebencian pada data 1 tergolong tuturan yang menghina Kapolri, Tito Karnavian karena ujaran *dua-duanya polisi* diikuti oleh foto anjing berseragam polisi, padahal beliau adalah simbol Kepolisian Negara RI saat itu. Hal itu juga berarti bahwa pelaku ujaran kebencian hendak merendahkan martabat dan muruah kepolisian dan menyamakannya dengan binatang. Data 2 menyajikan narasi penghinaan kepada seorang pastor. Tulisan itu dianggap menghina karena menggunakan tuturan *kalian telah dibodohi* yang dijelaskan dengan foto berhubungan intim seorang lelaki dan seorang perempuan tanpa busana. Data 3 menunjukkan tulisan penghinaan pada suku Tolaki, salah satu suku di Sulawesi Tenggara. Tulisan itu dianggap menghina karena menganggap suku Tolaki adalah suku yang derajatnya paling rendah dan paling jelek dalam pandangan etnis lain.

Penelitian empiris yang membahas ujaran kebencian di media sosial sudah banyak dilakukan para pakar di Afrika, China, Timur Tengah, Etopia, dan Indonesia (Chekol dkk., 2021; Chen, 2022; Garbe dkk., 2021; Ginsena & Triswantini, 2021; Putri dkk., 2022; Reichelmann dkk., 2020; Vidgen & Yasseri, 2019). Reichelmann dkk. (2020) yang menggunakan desain penelitian survei daring di enam negara melaporkan bahwa mayoritas responden berusia 18 hingga 25 tahun terpapar ujaran kebencian secara daring. Mereka melaporkan perasaan marah, sedih, atau malu, bahkan benci atau bangga setelah melihat ujaran kebencian daring. Hasil penelitian itu juga menunjukkan adanya hubungan kekerasan yang bersifat luring

dengan ujaran kebencian yang bersifat daring. Dengan menggunakan desain penelitian analisis regresi, Costello dkk. (2018) melaporkan bahwa penggunaan jaringan media sosial dan kurangnya anonimitas daring dapat meningkatkan kemungkinan sasaran ujaran kebencian. Laporan penelitian itu juga menunjukkan bahwa individu yang tinggal di wilayah selatan Amerika Serikat hampir tiga kali lebih banyak menjadi sasaran kebencian yang terkait dengan orientasi seksual daripada mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Dalam konteks Indonesia, penelitian empiris mengenai ujaran kebencian juga sudah banyak didiskusikan dalam perspektif hukum, agama, dan teknologi informasi (Ginsena & Triswantini, 2021; Putri dkk., 2022; Wily dkk., 2022).

Dari penelusuran berbagai riset empiris sebelumnya, tampak bahwa penelitian yang mengkaji ujaran kebencian masyarakat kota Kendari di akun grup Sultrawatch dan Sultranews di media sosial Facebook belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar kajian yang ada menganalisis ujaran kebencian dari perspektif hukum, agama, korpus, survei daring, dan analisis regresi secara daring.

Untuk merespon persoalan ini, penelitian empiris ini bertujuan untuk mengkaji ujaran kebencian masyarakat kota Kendari di media sosial Facebook akun grup Sultrawatch dan Sultranews. Secara lebih spesifik, dua pertanyaan mendasar dibahas dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana bentuk ujaran kebencian masyarakat kota Kendari di media sosial Facebook? Kedua, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya ujaran kebencian di kalangan masyarakat kota Kendari?

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan konsep ujaran kebencian Reichelmann dkk. (2020). Mereka mengungkapkan bahwa ujaran kebencian itu mencakup semua aktivitas yang bertujuan untuk menyinggung, merendahkan, menghasut, menyakiti, dan mendiskriminasi suatu kelompok masyarakat tertentu dari aspek agama, ras, etnis, jenis kelamin, usia, asal negara, orientasi seksual, status fisik yang selanjutnya memunculkan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan. Secara lebih spesifik, bentuk ujaran kebencian itu mencakup (1) seruan diskriminasi kepada suatu kelompok, (2) penggambaran stereotipe tertentu terhadap suatu kelompok, (3) seruan melakukan kekerasan terhadap suatu kelompok tertentu, (4) menyalahkan suatu kelompok karena kepentingan pribadi, (5) menyalahkan suatu kelompok karena kepentingan nasional, dan (6) seruan untuk membenci suatu kelompok tertentu. Bahkan, jika merujuk pada surat edaran Kapolri nomor SE/6/X/2015 mengenai ujaran kebencian, bentuk ujaran kebencian itu berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita palsu. Meskipun banyak penelitian sudah dilakukan untuk mengkaji ujaran kebencian, masih terbatas penelitian yang menggunakan konsep ujaran kebencian Reichelmann dkk. (2020) dan variabelnya dari surat edaran Kapolri SE/6/X/2015 untuk menganalisis data. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian yang sudah ada dengan menggunakan konsep dan variabel ujaran kebencian sebagaimana yang telah disebutkan.

## **METODE PENELITIAN**

## **LANDASAN TEORI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Yin (2003) mengungkapkan bahwa desain studi kasus tidak hanya menjelaskan objek yang diteliti, tetapi juga menggambarkan bagaimana dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Penelitian ini fokus pada persoalan ujaran kebencian masyarakat kota Kendari dan faktor-faktor mengapa ujaran kebencian itu terjadi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan analisis dokumen, wawancara mendalam, dan penyebaran angket. Analisis dokumen digunakan untuk menganalisis ujaran kebencian yang berupa postingan dan komentar masyarakat kota Kendari yang terdapat di dalam akun grup Sultrawatch dan Sultranews Facebook. Masyarakat kota Kendari yang dimaksud adalah masyarakat yang tinggal bermukim di kota Kendari. Hal ini dapat diamati melalui akun Facebook yang dibuat. Wawancara mendalam dilakukan dengan salah seorang tim yang menangani kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan seorang saksi ahli bahasa dari Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara yang menangani bidang ujaran kebencian. Nama kedua partisipan dirahasiakan dan disamarkan untuk memenuhi prinsip etika penelitian. Dalam memberikan informasi terkait ujaran kebencian yang terdapat di kota Kendari, keduanya menyampaikannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Selain itu, penyebaran angket juga digunakan untuk menjawab persoalan mengapa ujaran kebencian itu muncul. Penyebaran angket dilakukan kepada seratus responden yang tinggal di kota Kendari termasuk saksi ahli bahasa dan tim penanganan kejahatan dunia maya dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan konsep ujaran kebencian Reichelmann dkk.

(2020) dan variabel ujaran kebencian dari surat edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dilakukan berdasarkan dua pertanyaan penelitian, yaitu jenis ujaran kebencian masyarakat kota Kendari di media sosial dan faktor-faktor yang memengaruhi mengapa ujaran kebencian itu terjadi.

### Jenis Ujaran Kebencian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian masyarakat kota Kendari itu mencakup pencemaran nama baik, penghinaan, penghasutan, penistaan, dan penyebaran berita palsu. Hal itu dapat diamati pada subbab berikut.

#### *Pencemaran Nama Baik*

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310 ayat (1), dijelaskan bahwa pencemaran nama baik merujuk pada perbuatan yang secara sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut. Dengan demikian, pencemaran nama baik pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal itu karena menyerang kehormatan dan nama baik mengakibatkan kehormatan dan nama baik tercemar. Pencemaran nama baik diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Berikut ini disajikan beberapa data yang

berkaitan dengan pencemaran nama baik secara tertulis.

Data 4

“IAIN Kendari: Kampus Abal-Abal yang mengedepankan otot daripada otak.”

Data 4 merupakan tuturan Agusmal Marlina di media sosial Facebook sesaat setelah adiknya dipukuli pihak keamanan kampus karena menyebarkan pamflet perekrutan anggota baru bagi organisasi terlarang di kampus, yaitu Hizbut Tahrir tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berkepentingan.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, pelaku penyebaran justru mengeluarkan kata-kata kasar kepada Wakil Rektor II beberapa kali dan tidak mau mengakui keterlibatannya. Bukannya berkata sopan kepada pihak pimpinan kampus, Marlina tetap mengeluarkan kata-kata kasar dengan nada mengancam. Oleh karena perbuatannya, pihak keamanan kampus pun tidak dapat menahan emosi dan selanjutnya memukul wajah pelaku tersebut. Karena perbuatannya itulah, pelaku kemudian memutarbalikkan fakta dan kemudian meminta kakak sepupunya memosting perkataan tersebut. Postingan ini kemudian menjadi polemik besar baik di dunia nyata dan dunia maya. Di dunia maya, mahasiswa yang tidak menerima postingan tersebut membalas dan menyanggah apa yang disampaikan.

Klausa *IAIN Kendari: kampus abal-abal* tergolong ujaran kebencian yang masuk ranah pencemaran nama baik. Hal itu karena pelaku berusaha mencemarkan nama baik kampus dengan menggunakan argumen bahwa kampus IAIN Kendari tergolong *kampus abal-abal yang mengedepankan otot daripada otak*. Data lainnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dapat diamati pada data berikut. Misalnya, *IAIN=Ingkar Allah ingkar nabi; dosen*

*rasa teroris; dosen rasa teroris ini; abal-abal itu memang kampus*. Semua data ini merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik lembaga dengan menuduhkan sesuatu hal kepada lembaga atau orang tertentu.

### **Penghinaan**

Kata menghina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada perbuatan merendahkan, memandang rendah, menyinggung perasaan lain, seperti memaki dan menista. Perbuatan menghina ini dapat dilakukan terhadap individu, golongan, atau institusi. Dalam hal ini, penghinaan memiliki bentuk yang beraneka ragam, antara lain, (1) penghinaan yang ditujukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat pada Pasal 137 KUHP; (2) penghinaan yang ditujukan kepada Raja, kepala Negara sahabat atau wakil Negara asing di Indonesia terdapat pada Pasal 144 KUHP; (3) penghinaan terhadap penguasa umum terdapat pada Pasal 207 dan 208 KUHP; (4) penghinaan yang ditujukan terhadap orang perorangan terdapat pada Pasal 310 dan 315 KUHP; dan (5) pencemaran terhadap orang mati terdapat pada Pasal 321 KUHP.

Ujaran kebencian yang mengandung penghinaan setidaknya memenuhi tiga unsur, yaitu menyerang nama baik, adanya unsur kesengajaan, dan dilakukan di depan umum, seperti postingan di media sosial. Dalam konteks penelitian ini, ada 18 data yang berkaitan dengan ujaran kebencian berbentuk penghinaan sebagaimana uraian data berikut.

Data 5

“Paling tdk suka sm perempuan yg pake cadar... kaya z mau injak batang leherx.. trtutup mi di atas..di bawah telanjang. Yg biasa2 sja..jgn trlalu berlebihan.. apakah yg ko

sembunyikan dimuka mu.. adakah nggorinya?

#ko yg tersinggung

#islam itu dianjurkan berpenampilan inda. Tp klo sdah pake cadar kya gtu..kaya setan mi di lihat. Anjriit.”

Pada data 5 menunjukkan bahwa ujaran kebencian berupa penghinaan. Hal itu karena penulis membenci perempuan yang menggunakan cadar. Klausa yang mengandung unsur penghinaan ditemukan pada klausa *kaya setan mi dilihat. Anjrit*. Tuturan tersebut menunjukkan bahwa penulis hendak membandingkan seorang yang menggunakan cadar dengan makhluk halus. Padahal, perbandingan ini tidak seharusnya dilakukan. Selain itu, kata *anjrit* di akhir klausa tergolong makian untuk menghina perempuan pengguna cadar.

Data 6

“Hahaha kapa ko tau ko taumi sya too prakang pp ww bkan sya anak kdi saya asli makassar stan sundalla.. hanya saya ada di kendari mau rasa sja pepex kendari na sundala. Apa Tolaki bussu itu tdk ada yg beress. Setan orang Tolaki. Tdk ada kehidupan miskin.”

Pada data 6, ditunjukkan penghinaan terhadap suku Tolaki sebagai salah satu suku di Kendari. Unsur penghinaan ditemukan pada klausa *orang Tolaki bussu, tidak ada yang beres* yang berarti bahwa ada semacam generalisasi yang hendak digunakan penulis postingan terhadap orang suku Tolaki, padahal tidak semua orang Tolaki memiliki sikap yang sama. Bahkan, pada data lain disebutkan bahwa Ketika seorang Tolaki hendak membeli pulsa, dia harus *melonte*. *Melonte* yang dimaksudkan adalah perbuatan menjual diri kepada pria hidung belang.

### **Penghasutan**

Menghasut dalam KBBI merujuk pada persoalan membangkitkan hati orang supaya marah seperti melawan, memberontak, dan sebagainya; menggalakkan (anjing). Ujaran kebencian yang mengandung penghasutan dapat diamati pada data berikut.

Data 7

“Bagi warga kota kendari yang merasa dizolimi oleh antek kafir asing yang kerjanya merampok tanah-tanah pribumi bersama penguasa yang zolim, maka diharapkan segera bersatu mengobarkan perlawanan rakyat.”

Pada data 7 menggambarkan penghasutan penulis terhadap masyarakat kota Kendari atas tanah-tanah pribumi yang dianggap dirampok oleh pihak asing. Hal itu karena tanah masyarakat dianggap telah dirampok sehingga perlawanan rakyat perlu dikobarkan. Konteks tuturan ini muncul karena penulis postingan menganggap bahwa tanah-tanah rakyat yang memiliki mineral tinggi seperti nikel terkadang tidak dibayarkan oleh perusahaan asing pada saat dieksekusi. Bahkan, ketika dibayar pun, harga beli yang telah disepakati tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, penghasutan ini dilakukan dengan cara mengunggahnya di media sosial.

### **Penistaan**

Penistaan berasal dari kata nista yang bermakna hina, rendah, tidak enak didengar, aib, cela, dan noda. Ujaran kebencian dianggap menista karena tuturan itu diarahkan untuk menista, menghina, dan merendahkan martabat pemeluk suatu agama, seperti agama Islam, Katolik, atau yang lain. Ujaran kebencian berbentuk penistaan agama dapat diamati pada data berikut.

Data 8

“Bukan sya yg tau tnda 2ya kiamat dpaksa tau p tanda2nya kiamat. Dasar

umat Islam penebar fitnah..hahaha. Dasar umat Islam penebar fitnah, persetan umat Islam bompol sabu-sabu seluruh dunia, law yg bakar alquran dgn sejada memang sya jhi smua itu tadi siank.”

Data tersebut merupakan postingan Ude-Ude Basran di akun Facebooknya. Pada data ini, digambarkan bahwa umat Islam penebar fitnah. Umat Islam di sini, digambarkan secara general. Padahal, umat Islam yang dituju adalah umat Islam tertentu.

### **Penyebaran Hoaks**

Berdasarkan KBBI, hoaks berarti berita bohong. Jadi, berita bohong dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk menyampaikan kebenciannya kepada pihak lain. Hal itu dapat diamati pada data berikut.

Data 9

“Tidak aman terjadi lagi mala mini korban panah busur akibat keributan tadi sore.”

Ujaran kebencian yang mengandung hoaks dapat ditemukan pada tuturan *tidak aman terjadi lagi*. Tuturan ini diposting akibat terjadinya tawuran mahasiswa yang membawa dan menggunakan senjata tajam di area salah satu kampus universitas terbesar di Sulawesi Tenggara. Tuturan ini sengaja disebarluaskan oleh pelaku agar pembaca menjadi panik.

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ujaran Kebencian**

Hasil penyebaran angket kepada seratus responden di kota Kendari melalui Google Survey yang diperkuat dengan wawancara mendalam menunjukkan bahwa ada 5 faktor munculnya ujaran kebencian yang terbagi dalam 2 kategori, faktor internal dan faktor eksternal.

### **Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor ujaran kebencian yang berasal dari dalam diri seorang penutur. Faktor itu terdiri atas faktor sakit hati dan iseng-iseng. Berdasarkan data sebaran angket, terdapat 9 responden yang mengungkapkan bahwa ujaran kebencian itu muncul dari perasaan sakit hati dan 23 responden mengatakan ujaran kebencian itu muncul dari iseng-iseng mengikuti aliran percakapan di dalam sebuah postingan dan kemudian memosting sesuatu yang bernada kebencian. Faktor internal ini diperkuat dengan wawancara mendalam dengan salah satu penyidik Reskrimsus Bidang Cybercrime Polda Sultra yang mengatakan bahwa sakit hati merupakan salah satu faktor pencetus mengapa ujaran kebencian ada. Berikut beberapa data yang mendukung pernyataan ini.

Data 10

“Paling tdk suka sm perempuan yg pake cadar... kaya z mau injak batang leherx.. trtutup mi di atas.. di bawah telanjang. Yg biasa2 sja.. jgn trlalu berlebihan..apakah yg ko sembunyikan dimuka mu.. adakah nggorinya?

#ko yg tersinggung

#islam itu dianjurkan berpenampilan inda. Tp klo sdah pake cadar kya gtu..kaya setan mi di lihat. Anjriit.”

Data 11


“Hahaha kapa ko tau ko taumi sya too prakang pp ww bkan sya anak kdi saya asli makassar stan sundalla..hanya saya ada di kendari mau rasa sja pepex kendari na sundala. Apa Tolaki bussu itu tdk ada yg beress. Setan orang Tolaki. Tdk ada kehidupan miskin.”

Berdasarkan wawancara dengan pihak Cybercrime, dapat dilihat pada data 10, ujaran kebencian tersebut muncul akibat Andi Alfian merasa sakit hati



kepada pacarnya yang pada awalnya tidak menggunakan cadar dan berhijab sesuai dengan syariat dan berpaling meninggalkannya. Karena ia merasa sakit hati dan merasa tersakiti, kemudian ia menyampaikannya di media sosial bahwa *dia paling tidak suka perempuan yang pakai cadar seperti mau injak batang lehernya*. Hal yang sama juga terjadi pada data 11. Tuturan Andi yang menyampaikan bahwa *orang Tolaki setan; Tolaki bussu tidak ada yang beres muncul karena sakit hatinya kepada orang Tolaki*. Sakit hati itu muncul karena putus dengan pacarnya yang beretnis Tolaki. Demikian pula, klausa *IAIN Kendari: Kampus abal-abal yang mengedepankan otot daripada otak* itu dapat muncul karena rasa sakit hati seorang kakak kepada pihak tertentu karena adiknya dipukuli.


Selain itu, ujaran kebencian juga berasal dari rasa iseng untuk menunjukkan rasa kesetiakawanan akibat kesamaan persepsi dan kesamaan ideologi. Hal ini dapat dilihat pada respon mereka terhadap postingan kawannya dengan mengatakan bahwa *dosen rasa teroris, kalah intelektual menjadi preman, ingkar Allah ingkar nabi* dan sebagainya. Gambaran mengenai faktor internal seperti iseng-iseng dan sakit hati pemicu ujaran kebencian dapat diamati pada bagan berikut.



#### Faktor Eksternal

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang menjadi pemicu

munculnya ujaran kebencian. Faktor eksternal dapat dipicu oleh faktor kepentingan politik, kepentingan golongan, dan SARA. Terdapat 69 responden yang mengatakan ujaran kebencian berasal dari faktor kepentingan politik, 53 responden mengatakan ujaran kebencian berasal dari faktor kepentingan golongan, dan 21 responden mengatakan bahwa hal tersebut dipicu suku, agama dan ras (SARA). Hal ini diperjelas melalui tabel berikut ini.



Ujaran kebencian yang berasal dari kepentingan politik, kepentingan golongan sebagian besar berasal dari grup-grup tertentu di Facebook yang produktif memproduksi ujaran kebencian. Dalam hal ini, Sultra News dan SultraWatch tergolong grup khusus masyarakat Sulawesi Tenggara yang produktif menghasilkan ujaran kebencian terutama ketika dekat masa kampanye, baik pemilihan wali kota, gubernur, maupun presiden. Di dalam grup itu, terdapat dua kelompok pendukung yang berbeda arus politik. Untuk mendapatkan respon dan perhatian masyarakat, antara satu pendukung dan pendukung lain saling bertukar argumen mengenai hal-hal yang terbaik mengenai jagoannya dan mengatakan sebaliknya kepada pendukung lain disertai dengan ujaran kebencian. Hal ini dapat diamati sebagaimana data 12.

Data 12

“A: Anak ingusan juga mau tolak Presiden? Hadapi dulu relawan dan simpatisan Jokowi TAILASO


B: Santai saja, Om. Ndg usah main tailaso.

A: Knp, apa maumu kah?

B: Istigfar, Om. Ndg ada gunanya kita gertak saya. Bukanji gara2 sy kita ndg BS makan.”

Pada data 12 menunjukkan bahwa terdapat perselisihan antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo di grup Facebook, Sultranews Kendari. Perselisihan itu berawal dari adanya saling mencela dan mengumpat dengan menggunakan ujaran kebencian. Merasa sangat tersinggung dengan postingan pendukung Prabowo, dia pun mencela dan memaki pendukung Prabowo dengan mengatakan *tai laso*. Hal ini jelas tampak bahwa ujaran kebencian itu muncul karena politik. Lain halnya dengan data 8 yang mengungkapkan rasa kekesalan dan kebencian itu dalam ranah keagamaan dengan mengatakan bahwa umat Islam penebar fitnah, umat Islam bandar sabu-sabu terbesar di dunia, dan klimaksnya pada pembakaran Al-Qur'an dan sajadah.

Penelitian ini akhirnya menegaskan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan munculnya ujaran kebencian bagi masyarakat Kendari. Pertama, faktor internal yang berupa faktor sakit hati dan iseng-iseng, kedua faktor eksternal yang meliputi faktor kepentingan politik, kepentingan golongan dan SARA. Hanya saja, faktor politik merupakan faktor paling dominan dalam menyulut ujaran kebencian di Facebook. Untuk lebih lengkapnya, dapat diamati bagan berikut.



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian masyarakat kota Kendari mencakup pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, penghasutan dan penyebaran berita bohong. Penggunaan kelima jenis ujaran kebencian itu menjadi menarik karena dominan dihiasi dengan penggunaan kata makian. Kata makian itu mencakup penggunaan nama hewan, seperti anjrit ‘anjing’; nama makhluk halus, seperti setan; profesi seperti sundal; dan alat kelamin, seperti *pepe* dan *tai laso*. Hal ini sejalan dengan laporan penelitian Triadi (2018) bahwa kata makian mungkin saja berasal suatu kondisi, hewan, makhluk halus, objek tertentu, anggota tubuh, anggota keluarga, dan profesi. Saleh dan Marnetti (2020) melaporkan bahwa kata makian digunakan tidak hanya untuk menyatakan ketidakpuasan atau ketidaksukaan terhadap sesuatu hal dan mengungkapkan keheranan, tetapi juga menciptakan suasana tutur yang lebih akrab. Dalam konteks penelitian ini, kata makian yang merujuk pada ketidaksukaan atau kebencian dan ketidakpuasan terhadap sesuatu hal atau seseorang menjadi dominan ditemukan. Ketidaksukaan itu dapat berupa ketidaksukaan terhadap agama, suka, rasa, golongan, fisik, dan alat kelamin, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Dalam mengungkapkan kata makian, laki-laki lebih dominan mengambil peran. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Coats

(2021) yang melaporkan bahwa laki-laki lebih banyak menggunakan kata umpatan daripada perempuan di dalam bahasa Nordik. Bahkan, kata-kata yang berpotensi menyinggung perasaan orang lain juga cenderung menggunakan kata-kata kotor, seperti penggunaan nama iblis, agama, dan penistaan. Namun, penggunaan kata makian di Twitter cukup berbeda. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengambil peran yang setara. Keduanya banyak memanfaatkan penggunaan kata makian bagi orang-orang yang mereka tidak sukai. Implikasinya adalah bahwa laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan mencolok dalam menyampaikan ungkapan makian kepada orang lain.

## PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial didominasi dengan menggunakan kata makian, baik yang menggunakan umpatan, nama hewan, kata sumpah, ataupun yang lain. Penggunaan kata makian dapat ditemukan pada jenis ujaran kebencian yang mencakup pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Ujaran kebencian itu muncul karena faktor tertentu, seperti faktor internal yang berupa sakit hati dan iseng-iseng, dan faktor eksternal yang berupa faktor kepentingan politik, kepentingan golongan dan faktor SARA. Di antara faktor paling dominan dalam memproduksi ujaran kebencian adalah faktor kepentingan politik, kepentingan golongan, iseng-iseng, SARA dan sakit hati.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Ada banyak hal yang belum dibahas dalam penelitian ini. Jika penelitian ini lebih banyak membahas ujaran kebencian dalam perspektif sosiopragmatik, penelitian selanjutnya

dapat dilakukan dengan membahas ujaran kebencian dalam perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough dalam lingkup media sosial yang lebih luas meskipun masih sama di Facebook, yaitu di grup-grup yang anggotanya lebih banyak. Bukan hanya itu, penelitian ini juga dapat diperluas jangkauannya tidak hanya di Kendari, tetapi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asogwa, N., & Ezeibe, C. (2020). The state, hate speech regulation and sustainable democracy in Africa: A study of Nigeria and Kenya. *African Identities*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/14725843.2020.1813548>
- Chekol, M. A., Moges, M. A., & Nigatu, B. A. (2021). Social media hate speech in the walk of Ethiopian political reform: Analysis of hate speech prevalence, severity, and natures. *Information, Communication & Society*. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1942955>
- Chen, G. (2022). How equalitarian regulation of online hate speech turns authoritarian: A Chinese perspective. *Journal of Media Law*, 14(1) 1–21. <https://doi.org/10.1080/17577632.2022.2085013>
- Coats, S. (2021). 'Bad language' in the Nordics: Profanity and gender in a social media corpus. *Acta Linguistica Hafniensia*, 53(1), 22–57. <https://doi.org/10.1080/03740463.2021.1871218>
- Costello, M., Rukus, J., & Hawdon, J. (2018). We don't like your type around here: Regional and residential differences in exposure to online hate material targeting

- sexuality. *Deviant Behavior*, 40(3), 385-401. <https://doi.org/10.1080/01639625.2018.1426266>
- Garbe, L., Selvik, L. M., & Lemaire, P. (2021). How African countries respond to fake news and hate speech. *Information Communication and Society*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1994623>
- Ginsena, L., & Triswantini, E. (2021). Komentar ujaran kebencian pada berita imigran Jerman dalam Facebook. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 1-15.
- Lingiardi, V., Carone, N., Semeraro, G., Musto, C., D'Amico, M., & Brena, S. (2019). Mapping Twitter hate speech towards social and sexual minorities: A lexicon-based approach to semantic content analysis. *Behaviour & Information Technology*, 39(7), 711-721. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2019.1607903>
- Mondal, M., Silva, L. A., Correa, D., & Benevenuto, F. (2018). Characterizing usage of explicit hate expressions in social media. *New Review of Hypermedia and Multimedia*, 24(2), 110-130. <https://doi.org/10.1080/13614568.2018.1489001>
- Putri, U. P., Houtman, H., & Surismiati, S. (2022). Kajian linguistik forensik dalam komentar postingan kasus NS Gambus pada media sosial Facebook. *Jurnal Bindo Sastra*, 6(1), 36-46.
- Räsänen, P., Hawdon, J., Holkeri, E., Keipi, T., Näsi, M., & Oksanen, A. (2016). Targets of online hate: Examining determinants of victimization among young Finnish Facebook users. *Violence and Victims*, 31(4), 708-725.
- Reichelmann, A., Hawdon, J., Costello, M., Ryan, J., Blaya, C., Llorent, V., Oksanen, A., Räsänen, P., & Zych, I. (2020). Hate Knows No Boundaries: Online Hate in Six Nations. *Deviant Behaviour*, 42(9), 1100-1111. <https://doi.org/10.1080/01639625.2020.1722337>
- Saleh, R., & Marnetti, M. (2020). Sindiran dan makian dalam unggahan di Facebook pasca debat 1 pilpres 2019. *Sawerigading*, 26(1), 43-54.
- Sya'bana, S. A., Marbun, W., & Krisnalita, L. Y. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian melalui media elektronik. *Krisna Law*, 3(2), 1-13.
- Triadi, R. B. (2018). Penggunaan makian bahasa Indonesia pada media sosial (kajian sosiolinguistik). *Jurnal Sasindo Unpam*, 5(2), 1-26.
- Vidgen, B., & Yasseri, T. (2019). Detecting weak and strong Islamophobic hate speech on social media. *Journal of Information Technology & Politics*, 17(1), 66-78. <https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1702607>
- Walker, S. (1994). *Hate speech: The history of an American controversy*. Nebraska: University of Nebraska Press.
- Wall, D. (2001). *Crime and the Internet*. London: Routledge.
- Wily, W., Bahari, Y., & Warneri, W. (2022). Persepsi siswa tentang fenomena ujaran kebencian di media sosial kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 10(1), 1–9.

Yin, R. (2003). Case study research:  
Design and methods. In *Sage  
Publications* (Vol. 5).